



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

a. Integritas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan dan professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Profesional

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

d. Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

f. Loyalitas

Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas serta mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.

g. Mampu Bekerjasama

Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya.

- h. Akuntabel
Dalam melaksanakan tugasnya seorang aparat pengawasan harus dapat memegang kepercayaan.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Aparat pengawas Intern Pemerintah Provinsi Riau wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

- a. Integritas
 - 1. Melaksanakan tugas secara jujur teliti bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - 2. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - 3. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - 4. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau meningkatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi aparat pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan;
 - 5. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama apara pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan;
 - 6. Saling mengingatkan membimbing dan mengoreksi perilaku sesama aparat pengawas Intern Pemerintah;
 - 7. Menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesi; dan
 - 8. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.
- b. Obyektivitas
 - 1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
 - 2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. Profesional
 - 1. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan

2. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- d. Kerahasiaan
 1. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
 2. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Tidak menyebarkan informasi yang diperoleh.
- e. Kompetensi
 1. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 2. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 3. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- f. Loyalitas
 1. Menaati aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di dalam organisasi;
 2. Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi di dalam diri terhadap organisasi, sehingga mampu bersikap dan bertindak secara berhati-hati dan bertanggungjawab.
- g. Mampu Bekerjasama
 1. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan pegawai di internal organisasi dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai tujuan organisasi;
 2. Memiliki hubungan antar pribadi yang baik dengan pegawai lainnya dan juga dengan atasannya.
- h. Akuntabel

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak kewajiban dan tanggung jawab para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dibentuk Badan Kehormatan;

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Intern Pemerintah terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Badan Kehormatan atau melalui saluran pengaduan resmi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd,

S. L. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR 27

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pemula Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003